



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 62 / Pid.B / 2014 / PN. Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI;
Tempat Lahir	:	Kabandang;
Umur / Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 14 September 1969;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Padang Sabana Rt. 23 / Rw.04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 62/Pen.Pid/2014/

PN.Wgp tanggal 20 Juni 2014 tentang : penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 62/ Pid.B/2014/ PN.Wgp tanggal 20 Juni 2014 tentang : penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-62/Wgp/06/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan terdakwa adalah kepala keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-62/WGP/06/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa STEFANUS WULANG ALIAS PANUS ALIAS BAPA MAXI pada hari jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Padang Sabana Rt. 23, Rw.04 Kel. Wangga Kec. Kampera Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yakni saksi korban MERY TALUNDIMA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban MERY TALUNDIMA dalam perjalanan pulang kerumahnya ditelephon oleh saudara APRIANY TALUNDIMA ALIAS MAMA RENI, dan saudara APRIANY TALUNDIMA memberitahukan kepada saksi korban MERY TALUNDIMA bahwa terdakwa sedang marah marah dan maki-maki dengan anak-anak dirumahnya, oleh karena itu saksi korban MERY TALUNDIMA segera pulang kerumahnya. Pada saat saksi korban MERY TALUNDIMA sampai di rumah saksi korban MERY TALUNDIMA bertanya kepada saudara TERESIA WULANDARI AWANG ALIAS TESA dengan berkata “kaena lagi?” lalu saudara TESA menjawab “tadi kaka UNI ada datang dengan menangis-menangis, om Bapa Maxy ada usir sama dorang dirumah”, kemudian saksi korban MERY TALUNDIMA langsung pergi kerumah terdakwa, dan sesampai di rumah terdakwa, terdakwa tanpa mengatakan apapun langsung mengayunkan tangan kiri yang terkepal ke arah saksi korban MERY TALUNDIMA dan mengenai lengan kanan saksi korban MERY TALUNDIMA, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar saksi korban MERY TALUNDIMA, akan tetapi pada saat itu saksi korban sempat mengelak dan hanya mengenai bibir bagian atas saksi korban MERY TALUNDIMA, kemudian saksi korban MERY TALUNDIMA mengatakan kepada terdakwa “kenapa kau pukul sama saya?” kemudian terdakwa jawab “karena kau masuk disaya punya kintal rumah jadi saya pukul sama kamu” kemudian saksi korban MERY TALUNDIMA menjawab “saya masuk kau punya kintal bukan saya datang curi, bukan saya datang ambil kau punya apa-apa, saya mau datang jemput saya punya ponan yang sudah kau caci maki dan kau usir” kemudian saksi korban MERY TALUNDIMA pergi menuju kamar saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU Alias JEF, sesampainya saksi korban MERY TALUNDIMA di kamar saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU, saksi korban MERY TALUNDIMA berkata kepada saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU

Halaman 3 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu keluar sudah dan ini karena om Bapa Maxi sudah suruh kamu keluar”, kemudian saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU mengatakan “iya tante”, kemudian pada saat saksi korban MERY TALUNDIMA hendak keluar dari kamarnya saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU, terdakwa langsung menarik rambut saksi korban MERY TALUNDIMA dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban MERY TALUNDIMA akan tetapi kemudian di tangkis oleh saksi korban MERY TALUNDIMA sehingga pukulan tersebut mengenai lengan kiri saksi korban MERY TALUNDIMA, kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara saksi korban mendorong terdakwa, kemudian pada saat pegangan rambut saksi korban MERY TALUNDIMA terlepas, saksi korban langsung menyelamatkan diri keluar dari rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MERY TALUNDIMA mengalami luka sebagai mana hasil Visum Et Repertum No. 130/RSU-IM/IV/2014 tanggal 04 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina, dokter pada RSU Imanuel Sumba dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher tengah dengan ukuran 0,7cm x 0,3cm ; luka memar di lengan tangan kanan atas dengan ukuran 7,5cm x 5,5cm ; luka memar diatas bibir dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm dan luka memar di punggung kanan dengan ukuran 10,5cm x 7,5cm, dengan kesimpulan luka lecet di leher dan luka memar di wajah, lengan dan punggung yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi. MERY TALUNDIMA alias MERY alias MAMA TESA, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak berkeberatan agar saksi memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, di jalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (tempeleng) sebanyak lebih dari satu kali yang mengena pada wajah saksi yaitu dibagian mulut dan bibir dan juga terdakwa memukul lagi dibagian tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menjambak rambut saksi sambil menyerat saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa juga menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari anak saksi bahwa keponakan dari suami saksi bernama SURYANI yang tinggal dirumah terdakwa diusir keluar dari rumah terdakwa setelah terdakwa pulang dengan marah-marah dan dalam keadaan mabuk, kemudian saksi datang kerumah terdakwa untuk menjemput SURYANI tetapi ketika saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa langsung memukul saksi dibagian wajah dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah terdakwa untuk memanggil SURYANI tetapi terdakwa terus memukul saksi dan juga berusaha menendang saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet dibagian tangan dan memar di bagian bibir atas;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi dan saksi melapor ke Polisi;

Halaman 5 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mengalami luka sehingga saksi mendapat perawatan oleh dokter di Rumah Sakit Imanuel Sumba;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa minggu, karena luka yang saksi alami terasa sakit;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan terdakwa dan terdakwa sering membuat ulah seperti memutar musik dirumah terlalu keras sehingga anak-anak tetangga tidak bisa belajar pada jam belajar malam maupun terdakwa suka membunyikan sepeda motornya dengan keras bila dinyalakan;
- Bahwa saksi juga sering melihat terdakwa suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2 Saksi. JEFERSON PATI MARAMBA NAU alias JEFF. dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak berkeberatan agar saksi memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban MERY TALUNDIMA pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, dijalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa dan korban saling ribut dengan kalimat makian dan terdakwa berteriak supaya korban jangan masuk ke kedalam halaman rumah terdakwa, selanjutnya saksi datang dan melihat terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul lagi dengan tangan terbuka/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelnya dan terdakwa menarik/menjambak rambut korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menendang korban sebanyak satu kali;

- Bahwa korban mengalami memar pada lengan kiri dan kanan dan luka lecet pada bibir bagian atas;
- Bahwa awalnya saksi yang duduk nonton televisi melihat terdakwa pulang dalam keadaan mabuk minuman keras karena jalannya saja sempoyongan dan ada bau minuman keras dari mulutnya lalu terdakwa berteriak menyuruh saksi dan SURYANI HARABI LODA untuk keluar dari rumah terdakwa karena sebelumnya saksi dan SURYANI tinggal di rumah terdakwa, dan karena terdakwa terus berteriak meminta saksi untuk keluar dari rumahnya lalu saksi menyuruh SURYANI untuk pergi memberitahu korban bahwa terdakwa mengusir saksi dan SURYANI keluar dari rumah terdakwa, selanjutnya setelah korban datang saksi mendengar terdakwa dan korban bertengkar mulut karena ada ribut-ribut, kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban kemudian menjambak rambut dan menyeret tubuh korban, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tinggal dirumah terdakwa karena antara saksi dan terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah apapun, baru kali ini terdakwa ribut-ribut;
- Bahwa saksi tahu korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Imanuel Sumba pada hari itu juga setelah kejadian pemukulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3 Saksi. SURYANI HARABI LODA alias UNI, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sepupu;

Halaman 7 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak berkeberatan agar saksi memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena ada masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban MERY TALUNDIMA alias MAMA TESSA pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, di jalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang saksi tahu berawal dari terdakwa pulang dalam keadaan mabuk minuman keras lalu terdakwa berteriak mengusir saksi dan sdr. JEFFERSON PATI MARAMBA NAU yang bersama-sama tinggal di rumah terdakwa untuk keluar dari rumah terdakwa, sehingga sdr. JEFFERSON menyuruh saksi memberitahu korban yang juga saksi memanggilnya tante karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu korban lalu korban langsung datang menghampiri terdakwa kemudian langsung marah-marah dan karena saksi takut sehingga saksi masuk didalam kamar dan hanya mendengar ada suara ribut-ribut saja;
- Bahwa kemudian saksi mendengar cerita kalau terdakwa memukul korban, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tinggal di rumah terdakwa karena antara saksi dan terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa korban juga tinggal bertetangga dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami memar ditubuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi: YUSU WUNGAWAI alias BAPA SELA, dibawah janji menurut

agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena tinggal bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga/semenda;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena ada masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban MERY TALUNDIMA alias MAMA TESSA pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, dijalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal saksi mendengar ada suara ribut-ribut sambil teriak antara terdakwa dan korban didalam rumah terdakwa kemudian saksi diceritakan oleh saudara perempuan saksi apabila korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa lebih kurang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah saksi melihat korban mengalami memar pada wajahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena terdakwa memukul korban MERY TALUNDIMA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, dijalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 9 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah/muka korban kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan terbuka (tempeleng) sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena antara terdakwa dan korban awalnya saling bertengkar karena masalah terdakwa mengusir saksi JEFFERSON dan SURYANI yang tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga terdakwa emosi ketika terdakwa dan korban bertengkar mulut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban setelah terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut karena telah memukul korban;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sebelumnya belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 130/RSU-IM/IV/2014 tanggal 04 April 2014, atas nama MERY TALUNDIMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA, dokter pada RSU Imanuel Kabupaten Sumba Timur, yang telah pula dibacakan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dileher dan memar diwajah, lengan dan punggung yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat dan keterangan terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fak hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, di jalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI, melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban MERY TALUNDIMA alias MAMA TESA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah/muka korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan terbuka (tempeleng) sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban dan terdakwa menjambak rambut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet dileher dan memar diwajah, lengan dan punggung seperti yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 130/RSU-IM/IV/2014 tanggal 04 April 2014, atas nama korban MERY TALUNDIMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA, dokter pada RSU Imanuel Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barangsiapa;
- Unsur penganiayaan;

Halaman 11 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa mengaku bernama STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti masing-masing yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan tersebut, telah terbukti menurut hukum bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, akan tetapi menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari alat bukti 4 (empat) orang saksi antara lain saksi korban MERI TALUNDIMA alias MAMA TESSA, saksi JEFFERSON PATI MARAMBA, saksi SURYANI HARABI LODA dan saksi YUSUF MUNGGAWAI alias BAPA SELA serta keterangan terdakwa, terbukti menurut hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat rumah terdakwa, dijalan Padang Sabana Rt. 23. Rw. 04, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI, melakukan penganiayaan terhadap korban MERY TALUNDIMA alias MAMA TESA yaitu dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada wajah/muka korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan terbuka (tempeleng) sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban dan terdakwa menjambak rambut korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terbukti menurut fakta hukum bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban MERY TALUNDIMA dalam perjalanan pulang kerumahnya ditelephone oleh APRIANY TALUNDIMA alias MAMA RENI, dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang marah-marah dan maki-maki dengan anak-anak dirumahnya, oleh karena itu saksi korban segera pulang kerumahnya. Pada saat saksi korban sampai dirumah, lalu saksi korban bertanya kepada anaknya TERESIA WULANDARI AWANG alias TESA dengan berkata “kanapa lagi?” lalu TESA menjawab “tadi kaka UNI ada datang dengan menangis-menangis, Bapa Maxy ada usir sama dorang dirumah”, kemudian saksi korban langsung pergi kerumah terdakwa, dan sesampai dirumah terdakwa, korban berusaha untuk mencari saksi SUYANI untuk memintanya keluar dari rumah terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri yang

Halaman 13 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal ke arah saksi korban dan memukul mengenai lengan kanan saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar saksi korban, akan tetapi pada saat itu saksi korban menghindar sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “kenapa kau pukul sama saya?” kemudian terdakwa jawab “karena kau masuk disaya punya kintal rumah jadi saya pukul sama kamu” kemudian saksi korban menjawab “saya masuk kau punya kintal bukan saya datang curi, bukan saya datang ambil kau punya apa-apa, saya mau datang jemput saya punya ponan yang sudah kau caci maki dan kau usir” kemudian saksi korban pergi menuju kamar saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU alias JEF, sesampainya saksi korban di kamar saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU, saksi korban berkata kepada “kamu keluar sudah dari sini karena Bapa Maxi sudah suruh kamu keluar”, kemudian saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU mengatakan “iya tante”, kemudian pada saat saksi korban hendak keluar dari kamarnya saksi JEFFERSON PATI MARAMBA NAU, terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban akan tetapi kemudian di tangkis oleh saksi korban sehingga pukulan tersebut mengenai lengan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara saksi korban mendorong terdakwa dan langsung menyelamatkan diri keluar dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet di leher tengah dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm, luka memar di lengan tangan kanan atas dengan ukuran 7,5 cm x 5,5 cm, luka memar di atas bibir dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan luka memar di punggung kanan dengan ukuran 10,5 cm x 7,5 cm, dengan kesimpulan luka lecet di leher dan luka memar di wajah, lengan dan punggung yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul seperti yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 130/RSU-IM/IV/2014 tanggal 04 April 2014, atas nama korban MERY TALUNDIMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA, dokter pada RSU Imanuel Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas cukup memberikan alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah/muka korban dan bagian punggung lalu menjambak rambut korban dan menyeret tubuh korban adalah dilakukan terdakwa dengan sengaja untuk menghendaki korban mengalami rasa sakit, sehingga dengan demikian elemen unsur “*penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **STEFANUS WULANG alias PANUS alias BAPA MAXI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014 oleh : ANGELIKY H. DAY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang *terbuka untuk umum* pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTHA RIUPASSA., Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung WIRA ANOM SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Waingapu dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**YEFRI BIMUSU, SH.
SH.MH.**

ttd

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANGELIKY H. DAY,

Panitera,

ttd

BERTHA RIUPASSA

Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 17 dari 17 putusan nomor 62 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)